



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI S3 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DENGAN

PROGRAM STUDI S3 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAJARAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: ~~R-1540~~/Ps/HM.01/10/2024

Nomor: 1227 / 34/Pcs/Hm.01/10/2024

Pada hari ini Selasa., tanggal 29 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. H. Moh. Padil, M.Pd I
Jabatan : Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam
Alamat : Jalan Raya Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur 65324
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Dr. Jumira Warlizasusi M.Pd.,
Jabatan : Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam
Alamat : Dr. Ak Gani No.01 Curup
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Curup selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** yang bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 8 PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerja Sama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Nama : Dr. H. Moh. Padil, M.Pd I
Jabatan : Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam
Alamat : Jalan Raya Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Pendem, Kec. Junrejo,
Kota Batu, Jawa Timur 65324
Email :

Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Curup

Nama : Dr. Jumira Warlizasusi M.Pd.,
Jabatan : Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam
Alamat : Dr. Ak Gani No.01 Curup
Faksimili : -

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 9 LAIN-LAIN

1. Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan peningkatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal berikut ini:

1. Pembinaan pendidikan dan pengajaran
2. Pembinaan penelitian dan publikasi
3. Pembinaan pengabdian kepada masyarakat
4. Pelatihan dan pengembangan soft skill dosen dan mahasiswa
5. Praktik Pengenalan Lapangan Pendidikan (PLP) mahasiswa
6. Pengembangan kelembagaan
7. Pengembangan kurikulum

PASAL 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kerjasama ini diatur sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait dengan program pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Menyiapkan segala akomodasi dan fasilitas untuk kegiatan penyelenggaraan program pembinaan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. Membantu **PIHAK PERTAMA** dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembinaan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan target prioritas kerjasama ini.
 - b. Menyiapkan dosen, narasumber, trainer, praktisi yang *expert* serta naskah akademik yang diperlukan dalam kerjasama ini.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama:
 - a. Menyusun petunjuk teknis untuk mekanisme program kegiatan pembinaan lebih lanjut.
 - b. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

PASAL 4

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Kegiatan-kegiatan yang tertuang pada Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

1. Kegiatan-kegiatan yang tertuang pada Pasal 2 dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
2. Pelaksanaan kegiatan yang tertuang Pasal 2 dilandasi dengan rancangan pelaksanaan kegiatan (*implementing arrangement*) yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 5

MASA BERLAKU

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama empat (4) tahun sejak ditandatangani.

PASAL 6

PEMBATALAN PERJANJIAN

Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan tertulis pihak lainnya.

1. Surat Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh pihak lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
2. Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 7

FORCE MAJEURE

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

1. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
2. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
3. Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan perjanjian dan apabila kondisi sudah normal, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 10
PENUTUP**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas di Bandar Lampung dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA**.

Bandar Lampung, 29 Oktober 2024

**PIHAK PERTAMA,
Program Studi S3 MPI
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Kaprodi,**



Dr. H. Moh. Padil, M.Pd I
196512051994031003

**PIHAK KEDUA,
Program Studi S3 MPI
Institut Agama Islam Negeri Curup
Kaprodi,**



umira Warlizasusi M.Pd.
NIP. 196609251995022001